

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh

KHOIRUN NISA

NIM: C.100.130.055


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written in a cursive style. The signature is positioned below the title 'Pembimbing' and above the printed name.

(Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Yang ditulis oleh:

KHOIRUN NISA
C 100 130 055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 8 Februari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Kuswardani S.H., M.Hum (.....)

Anggota : Hartanto S.H., M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2017

Penulis



Khoirun Nisa
C100130055

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)**

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidana lalu lintas, pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif dalam penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Kata kunci: anak, tindak pidana lalu lintas, diversifikasi

ABSTRACT

Children are an integral part of human survival and sustainability of a nation and country. So it needs to get the greatest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. It is necessary to enforce safeguard to create the children welfare, by providing guarantees of the fulfillment of their rights without the discrimination. In the case of child against the law for the crime of traffic, imprisonment is not the best option for educating children because it will only lead to stigma as criminals who would afflict children and is the beginning of a failure and the beginning of disaster the future. Diversion nowadays becomes one of the legal means considered to be very accommodating in an accomplishment outside of court on criminal cases of traffic carried by children.

Keywords: children, criminal of traffic, diversion

1. PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*United Nations Convention on the Right of the Child*), Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk melaksanakan konvensi tersebut. Dalam hal ini negara/pemerintahlah yang paling bertanggung jawab memenuhi hak dan

melindungi anak.¹ Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.²

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di era modern saat ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Tidak sedikit anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan pasal 66 ayat 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.³ Pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi.⁴

Diversifikasi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional

¹M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal. 1.

²Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

³ M. Ghufuran H. Kordi K, *Op.Cit.*, hal. 188.

⁴*Ibid*, hal. 190.

berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimanakah penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak? *Kedua*, bagaimanakah kendala penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

Tujuan Penelitian ini adalah *Pertama*, untuk menjelaskan dan menganalisis tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. *Kedua*, untuk mengetahui kendala penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Manfaat penelitian ini adalah *Pertama*, manfaat teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta kendala dalam penerapan diversifikasi tersebut. *Kedua*, manfaat praktis yaitu bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Bagi masyarakat, memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penerapan diversifikasi. bagi aparat penegak hukum, memberi masukan dalam rangka menegakkan keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer terkait dengan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian

⁵Budi Suhariyanto, 2015, *Penerapan Diversifikasi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan*, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret, 2015, hal. 163.

perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁶ Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Boyolali dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan *Pertama*, studi kepustakaan dengan mencari, menginventarisasi putusan pengadilan yaitu berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. *Kedua*, wawancara yaitu wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Boyolali. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan metode berfikir deduktif, yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup.⁷

Pengertian anak Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk

⁶Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

⁷Penjelasan Umum, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Pidana Anak.

⁸ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi.¹⁰ Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹² Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³ Pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan yaitu (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak, (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁴

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh

⁹ Wagiaty Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 49

¹⁰ M. Ghufan H. Kordi K, *Op.Cit.* Hal.190.

¹¹ Pasal 2, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² DS. Dewi, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, hal. 51.

¹³ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ *Ibid*, Pasal 6

keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹⁵

Penerapan diversifikasi dalam hal anak berhadapan dengan hukum wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (duabelas) tahun keatas.

Pelaksanaan proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.¹⁶

Menurut pendapat penulis berdasarkan hasil penetapan diversifikasi Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Byl dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan pelaku anak dimana karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang wajib dilakukan penerapan diversifikasi, mengingat pelaku adalah anak yang masih dibawah umur dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 7 (1) dan ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa: (1) Pada tingkat Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

¹⁵Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, hal. 2.

¹⁶Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁷ Dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(duabelas juta rupiah).”¹⁸

Sementara itu pengaturan tindak pidana lalu lintas dalam Pasal 359 KUHP disebutkan:

“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun.”¹⁹

Pelaksanaan musyawarah diversi dalam tindak pidana lalu lintas tersebut wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi yaitu (1) Kategori tindak pidana, (2) Umur anak, (3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila musyawarah diversi berhasil dilakukan maka dibuat kesepakatan. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi adalah perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Kemudian Penetapan

¹⁷Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Pasal 310, Ibid

¹⁹ Pasal 359 KUHP

disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah penetapan diterima maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

3.2 Kendala Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Pelaksanaan diversi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi dan hambatannya.

Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversi dalam sistem peradilan anak juga meliputi hambatan internal, yaitu: (1) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas, (2) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, (3) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), (4) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum, (5) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Selanjutnya (6) Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak, (7) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan), (8) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku, (9) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan

karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.²⁰

Selain hambatan eksternal dalam penerapan diversifikasi terdapat hambatan internal, yaitu: (1) Ketiadaan payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir, (2) Inkonsistensi penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

Kemudian hambatan eksternal selanjutnya adalah (3) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga. Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.²¹

Berdasarkan kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak dalam penetapan diversifikasi nomor 2/Pid.Sus. Anak/2016/PN Bjl, kendala yang dihadapi yaitu terkait besarnya ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku

²⁰Fatahilla Dewi & A. Syukur, 2011 Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie Pre Publishing, hal. 59.

²¹*Ibid*, hal. 60.

mengingat pelaku adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun demikian ganti kerugian yang harus dibayar pelaku tidak sebanding dengan nyawa korban. Meskipun terdapat hambatan atau kendala dalam proses diversifikasi tersebut akhirnya para pihak baik itu pelaku maupun korban berhasil mencapai kesepakatan. Para pihak yang terlibat terutama dari pihak korban menyadari bahwa pentingnya akan kelangsungan masa depan anak/pelaku, mereka tidak meneruskan tuntutan pidana terhadap pelaku dan bersedia dilakukan musyawarah melalui diversifikasi di tingkat penyidikan. Pihak keluarga korban bersedia menerima uang ganti rugi dari pihak pelaku sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

4. PENUTUP

Pertama, anak adalah bagian dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan awal dari bencana masa mendatang. Peradilan pidana hadir dengan penyelesaian alternatif diluar pidana, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi. Penerapan diversifikasi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Pelaksanaan proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah atas persetujuan korban dan pelaku.

Kedua, pelaksanaan diversifikasi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversifikasi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi dan hambatannya. Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak juga meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun yang sering menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi khususnya terkait kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak antara lain yaitu pihak korban dan/atau orang tua/walinya meminta perdamaian dalam bentuk ganti

kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak anak dan orang tua/walinya, selain itu korban meninggal dunia dan pihak keluarga korban tidak bersedia berdamai walaupun perdamaian yang ditawarkan oleh pihak anak dan orang tua/walinya dalam bentuk ganti kerugian, mengingat kerugian berupa non fisik dengan hilangnya nyawa yang tidak dapat tergantikan oleh materi.

Pertama, kepada aparat penegak hukum baik itu pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim Pengadilan, dalam setiap kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak harus selalu mengedepankan pelaksanaan diversi dan melaksanakan secara maksimal penerapannya demi kepentingan terbaik bagi anak. Para aparat harus bisa menjadi penengah atau perantara dalam mencari penyelesaiannya yang terbaik.

Kedua, para pihak terutama pelaku maupun korban harus sama-sama bersedia untuk melakukan musyawarah diversi mengingat dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan. Sehingga dengan demikian para pihak harus menyadari pentingnya diversi, karena penyelesaian secara kekeluargaan jauh lebih baik daripada memberi hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, kedua orang tua saya tercinta yang sudah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini, *kedua*, kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan dorongan serta semangat, *ketiga*, dekan sekaligus pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *keempat*, dosen-dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama di perkuliahan, *kelima*, teman-teman dan sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, DS. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.
- Dewi, Fatahilla & A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Pre Publishing.
- Kordi K, M. Ghufuran H. 2015. *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetedjo, Wagianti & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan*. Politeia Bogor.
- Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Suhariyanto, Budi. 2015. *Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan*, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1 Maret, 2015